



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR : 15 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, maka desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota kepada Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI MAMASA
KABUPATEN MAMASA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamasa;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Mamasa;
- e. Camat adalah Perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam kabupaten;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga legislasi, penyusun peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan desa, serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat;
- j. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disingkat BUMDES adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa yang berbentuk badan hukum sesuai peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dibentuk BUMDES adalah :
 - a. Sebagai lembaga ekonomi masyarakat desa yang diarahkan untuk memperkuat struktur usaha masyarakat dibidang permodalan, pengembangan jaringan pemasaran dan jaringan pengadaan sarana dan prasarana;
 - b. Mengatur dan menyeragamkan tata cara pembentukan, pembinaan dan pengawasan serta ketentuan Pemberian Bantuan Modal bagi Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Mamasa;
 - c. Mengatur dan menyeragamkan tentang badan hukumnya, jenis usaha yang dipilih, dan sumber daya manusia yang mengelolah BUMDES.
- (2) Tujuan didirikan BUMDES adalah :
 - a. Mengelolah kekayaan desa dan sumber – sumber pendapatan asli desa;
 - b. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa;
 - c. Meningkatkan kemampuan keuangan desa;
 - d. Mendorong tumbuhnya usaha masyarakat desa;
 - e. Pengembangan usaha masyarakat desa untuk pengentasan kemiskinan.

BAB II

KEDUDUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 3

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa berbentuk badan hukum sesuai peraturan Perundang – Undangan.

BAB III

JENIS USAHA BUMDES

Pasal 4

- (1) Jenis usaha yang dapat dikelola oleh BUMDES meliputi bidang ekonomi dan jasa;
- (2) Bidang ekonomi meliputi :
 - a. Koperasi Simpan Pinjam
 - b. Pertokoan
 - c. Pengelolaan dan Perdagangan Hasil Bumi
- (3) Bidang Jasa meliputi :
 - a. Perbengkelan
 - b. Warung telekomunikasi

c. Transportasi.

BAB IV

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Pertama

Persiapan

Pasal 5

- (1) Melaksanakan rapat persiapan pembentukan BUMDES yang di prakarsai oleh Kepala Desa dengan agenda khusus menyusun kepanitiaan pembentukan BUMDES;
- (2) Menetapkan Panitia Pembentukan BUMDES dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, anggota BPD dan pemuka masyarakat serta lembaga kemasyarakatan sebanyak – banyaknya 9 (sembilan) orang dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut : Ketua, Sekretaris dan anggota;
- (3) Tugas Panitia Pembentukan BUMDES meliputi :
 - a. Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang BUMDES;
 - b. Menyusun rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDES;
 - c. Menyusun rencana biaya pembentukan BUMDES dan mengupayakan serta mengusulkan modal usaha;
 - d. Mengusulkan calon Komisaris dan Calon Manajer/Pengelola Usaha BUMDES.
- (4) Panitia pembentukan BUMDES menyampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Desa dan BPD untuk dibahas dalam rapat desa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembentukan BUMDES

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengadakan rapat desa dengan mengundang Panitia Pembentukan BUMDES, Anggota BPD dan Pemuka Masyarakat serta lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sesuai kebutuhan, untuk membahas pembentukan BUMDES;
- (2) BPD melaksanakan rapat dengan agenda khusus membahas, menelaah dan menganalisa hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Kepala Desa menyusun konsep Peraturan Desa tentang BUMDES dan bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDES;
- (4) Dengan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tentang Organisasi BUMDES yang terdiri dari pemilik, komisaris dan pengelola Usaha/Manajer serta membuat dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa yang telah dibentuk;
- (5) Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) selanjutnya di catat dan di aktakan pada notaris yang ditunjuk dan di daftarkan ke Pengadilan Negeri dan atau Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan Badan Hukumnya yang difasilitasi atau dikoordinir melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa;
- (6) Setelah terbit Badan Hukum, atau sekurang – kurangnya catatan NOTARIS/WARMERKING kepada BUMDES yang bersangkutan diwajibkan melengkapi segala perlengkapan legalitas usahanya yang terdiri dari SITU SIUP, TDP, NPWP dan kelengkapan lain sesuai dengan Bidang

Usahnya di Daerah yang difasilitasi atau dikoordinir melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamasa.

BAB V
ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA
Bagian Pertama
Pasal 7

Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terdiri dari Kepala Desa, Komisaris dan Manajer/Pengelola kegiatan usaha.

Bagian Kedua
Kepala Desa
Pasal 8

- (1) Kepala Desa mewakili Pemerintah Desa, selaku pemilik modal Perusahaan/Badan Usaha Milik Desa;
- (2) Kepala Desa dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Desa untuk mewakilinya sebagai pemilik modal;
- (3) Kepala Desa karena jabatannya selaku Pemilik Perusahaan BUMDES berwenang untuk mengundang Komisaris dan Manajer/Pengelola usaha BUMDES untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan Perusahaan / Badan Usaha Milik Desa.

Bagian Ketiga
Komisaris
Paragraf Pertama
Pengangkatan
Pasal 9

- (1) Untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran/nasihat terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dibentuk Komisaris yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang, yang berasal dari unsur :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Profesional/praktisi/akademisi/purnakarya yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengelolaan kegiatan usaha dipedesaan;
 - c. Tokoh masyarakat setempat yang memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan di desanya.
- (2) Susunan keanggotaan komisaris terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (dua) orang anggota.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan tugas komisaris dibentuk Sekretariat Komisaris, yang keanggotannya terdiri dari 2 (dua) orang dengan perincian 1 (satu) orang dari Pegawai Pemerintah Desa dan 1 (satu) orang dari Wakil Pengurus Badan Usaha Milik Desa;
- (4) Syarat – syarat untuk diangkat menjadi komisaris :
 - a. Menguasai Manajemen Perusahaan;

- b. Punya waktu yang cukup untuk aktif dan mengembangkan BUMDES;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Desa atau dengan anggota Komisaris yang lain atau dengan anggota Pengelolah Usaha sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun ke samping, termasuk menantu dan ipar.
- (5) Apabila hubungan keluarga terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Kepala Desa diketahui oleh camat setempat.

Pasal 10

- (1) Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh Kepala Desa untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya;
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Komisaris terbukti mampu melakukan pengawasan dan memberikan kontribusi yang positif terhadap kegiatan Pengelolah Usaha/Manager dan memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Desa sehingga Perusahaan (BUMDES) mampu meningkatkan kinerja dan laba serta pelayanan prima kepada masyarakat.

Paragraf Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 11

- (1) Komisaris mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi kegiatan pengelolaan BUMDES;
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Desa terhadap pengangkatan anggota Pengelola BUMDES;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Desa, terhadap program kerja yang diajukan oleh Pengelola/Manager BUMDES;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Desa, terhadap rencana perubahan status kekayaan Perusahaan BUMDES;
 - e. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Desa, terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
 - f. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Desa, terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi BUMDES.
- (2) Komisaris berkewajiban membuat laporan terhadap hasil pelaksanaan tugasnya dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja BUMDES, yang disampaikan kepada Kepala Desa setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya komisaris mempunyai wewenang untuk :

- a. Mengundang pengelolah BUMDES untuk menghadiri rapat komisaris;
- b. Meminta penjelasan kepada pengelola BUMDES mengenai pengelolaan Perusahaan;
- c. Mengawasi pengelolaan BUMDES, dan wajib memberikan laporan tentang pengelolaan BUMDES kepada Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Komisaris diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Komisaris bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Desa terhadap pelaksanaan tugas – tugasnya;

- (3) Komisaris bertanggung jawab untuk membantu peningkatan kinerja Perusahaan/BUMDES.

Paragraf Ketiga

Penghasilan

Pasal 14

- (5) Penghasilan Komisaris, Manajer dan Anggota terdiri dari :
- a. Honorarium;
 - b. Jasa Produksi
- (6) Laba BUMDES disediakan minimal 5 % untuk bantuan sosial.

Pasal 15

Komisaris memperoleh honorarium yang dibebankan kepada BUMDES yang besarnya diatur sebagai berikut :

- a. Komisaris utama sebesar minimal 40 % (empat puluh persen) dari gaji Manajer/Ketua Pengelola;
- b. Anggota Komisaris sebesar minimal 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Manajer/Ketua Pengelola.

Paragraf Keempat

Pemberhentian

Pasal 16

Anggota Komisaris dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
- d. Terlibat dalam tindakan pidana;
- e. Merugikan Perusahaan.

Pasal 17

- (1) Apabila anggota Komisaris diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c, d dan e Kepala Desa segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sebagai anggota Komisaris.

Bagian Keempat

Manajer/Pengelola Badan Usaha Milik Desa

Paragraf Kesatu

Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Manajer BUMDES diangkat oleh kepala desa diutamakan bukan Pegawai Negeri/Perangkat Desa atas usul Komisaris;
- (2) Jumlah anggota Manajer sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pengelola BUMDES.

Pasal 19

Syarat – syarat untuk diangkat menjadi anggota Manajer/Pengelola BUMDES adalah :

- a. WNI yang telah menjadi warga desa setempat paling sedikitnya 5 tahun berturut –turut;
- b. Setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945;
- c. Batas usia untuk diangkat pertama kali maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- d. Mempunyai pengalaman kerja minimal 2-5 tahun mengelolah Perusahaan/Wiraswasta yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- e. Mempunyai jenjang pendidikan minimal SMU atau yang sederajat;
- f. Tidak pernah menjalani hukuman karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi BUMDES;
- h. Pernah mengikuti pelatihan Manajemen Perusahaan;
- i. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Desa atau anggota badan pengawas atau dengan Manajer lainnya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan Anggota Manajer/Pengelola BUMDES selama 4 (empat) tahun dan dapat di angkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) tidak berlaku apabila seorang anggota Manajer diangkat sebagai Manajer/Ketua Pengelola BUMDES.

Paragraf Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 21

- (1) Manajer/Pengelola BUMDES beserta anggota manajer (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDES;
 - b. Merencanakan dan menyusun program kerja BUMDES tahunan dan empat tahunan;
 - c. Membina pegawai/karyawan;
 - d. Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDES;
 - e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - f. Melaksanakan kegiatan teknik pengembangan BUMDES;
 - g. Mewakili BUMDES baik didalam maupun diluar pengadilan;
 - h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi.
- (2) Manajer/Pengelola mewakili BUMDES sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf g dapat menyerahkan kepada kuasa hukum yang ditunjuknya.

Pasal 22

- (1) Manajer/pengelola BUMDES mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Mengangkat dan memberhentikan karyawan BUMDES;
 - b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah manajer/pengelola BUMDES;
 - c. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa;

- d. Menandatangani neraca dan perhitungan Laba Rugi;
 - e. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan Manajer/Pengelola BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Selambat – lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Manajer/Pengelola BUMDES menyampaikan laporan keuangan kepada Komisaris yang terdiri dari neraca dan perhitungan Laba Rugi Tahunan;
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahunan BUMDES diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf Keempat

Penghasilan dan Hak – hak Manajer/Pengelola BUMDES

Pasal 24

- (1) Penghasilan Manajer/Pengelola BUMDES terdiri dari gaji, tunjangan, dan bagi hasil usaha;
- (2) Selain penghasilan Manajer/Pengelola BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga dana representatif;
- (3) Penghasilan Manajer/Pengelola BUMDES dan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Desa dengan berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf Kelima

Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Manajer/Pengelola BUMDES berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. Telah mencapai usia 64 Tahun;
 - e. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - f. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Manajer/Pengelola BUMDES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - g. Melakukan perbuatan yang merugikan BUMDES;
 - h. Melakukan perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - i. Dijatuhi pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Manajer/Pengelola BUMDES berhalangan menjalankan tugasnya, maka pelaksanaan tugas manajer/pengelola BUMDES dilaksanakan oleh unsur pengelola satu tingkat dibawah ketua pengelola BUMDES atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian manajer/pengelola BUMDES diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Apabila Manajer/Pengelola BUMDES diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf g dan h, Komisaris segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Manajer/Pengelola BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, komisaris segera melaporkan kepada Kepala Desa.

Pasal 27

Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari komisaris, sudah harus mengeluarkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sebagai Manajer/Pengelola BUMDES.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA SELAKU PEMILIK

Pasal 28

- (1) Hak Kepala Desa selaku pemilik berhak atas :
- a. Setoran PAD atas Laba Usaha BUMDES setiap tahun anggaran apabila BUMDES di desanya sudah memiliki keuntungan;
 - b. Menggunakan Laba Usaha BUMDES yang dimasukkan kedalam APB Desa guna menunjang operasional pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat;
 - c. Menolak setoran PAD dan Laba Usaha BUMDES kepada Kas Desa dengan tujuan untuk pemupukan modal usaha BUMDES.
- (2) Kepala Desa selaku pemilik memiliki kewajiban sebagai berikut :
- a. Wajib melakukan penyertaan modal kepada BUMDES yang dicantumkan dalam APB Desa secara periodik sesuai dengan kebutuhan modal BUMDES di desanya masing – masing;
 - b. Bersedia menjadi penjamin (APALIST) apabila BUMDES melakukan pinjaman modal dan atau melakukan kerjasama dengan pihak lain;
 - c. Mengatur, menata serta mencari peluang – peluang usaha yang dapat dijadikan pengembangan usaha BUMDES di desanya sendiri maupun diluar desanya;
 - d. Memperbaharui kepengurusan BUMDES sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Menyampaikan laporan perkembangan usaha, modal dan aset BUMDES secara periodik kepada Bupati melalui Kantor PMD Kabupaten Mamasa, untuk laporan semester dan tahunan.

BAB VII

PERMODALAN

Pasal 29

- (1) Seluruh kekayaan dan aset BUMDES yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa masing – masing, beralih menjadi modal BUMDES yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan;
- (2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, BUMDES dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari :
- a. Pemerintah Desa;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Mamasa;

- c. Pinjaman; dan atau
- d. Jasa dari hasil kerjasama pelaksana proyek di desa;
- e. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

BAB VIII
KETENTUAN PEMBERIAN MODAL YANG BERSUMBER DARI
APBD KABUPATEN
Pasal 30

- (1) Pemberian bantuan pada pengembangan BUMDES yang bersumber dari APBD Kabupaten Mamasa diatur sebagai berikut :
 - a. Tercatat sebagai usulan dari masing – masing kecamatan dalam hasil Musyawarah Perencanaan Kerja Tahunan (MPKT) Kecamatan dan MPKT Kabupaten yang telah disahkan;
 - b. Tidak melampaui target dalam RENSTRA dan AKU pada tahun anggaran berjalan maupun yang akan datang;
 - c. Memenuhi persyaratan normatif;
 - d. Dinyatakan layak dibantu oleh tim identifikasi dan verifikasi.
- (2) Syarat – syarat normatif bagi BUMDES yang layak mendapat modal dari APBD Kabupaten Mamasa diatur sebagai berikut :
 - a. BUMDES yang diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan untuk mendapatkan Bantuan Modal Pengembangan Usaha, telah memiliki kelengkapan usaha seperti halnya Perdes Pembentukan, Akta notaris atau serendah – rendahnya warmerking dari notaris, terdaftar pada Pengadilan Negeri atau memiliki Pengesahan Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia sebagai Badan Usaha formal;
 - b. Susunan kepengurusan yang jelas dan nyata, serta kepengurusan / pengelolaannya tidak dirangkap jabatan oleh perangkat desa, baik Ketua Pengelola Badan Pengawas maupun pengelola lainnya, terkecuali kepala desa selaku unsur pemilik dan anggota BPD selaku unsur Badan Pengawas;
 - c. Manejemen usaha BUMDES jelas, akuntabel baik pada sektor jasa maupun non jasa serta kegiatan usahanya tidak melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam;
 - d. Menyertakan rencana kegiatan usaha tahunan baik tahun berjalan maupun tahun yang akan datang, yang telah mendapatkan pengesahan dari badan pengawasan dengan diketahui oleh Kepala Desa selaku pemilik BUMDES;
 - e. Kegiatan usaha BUMDES telah berjalan sekurang – kuranya 1 (satu) tahun dan telah memiliki kelengkapan usaha lainnya seperti SITU, SIUP, TDP dan NPWP sesuai kegiatan usahanya di desa;
 - f. Memiliki laporan keuangan rutin minimal laporan tahunan yang disampaikan kepada Bagian Perekonomian dalam bentuk neraca Keuangan BUMDES selama 1 (satu) tahun;
 - g. Telah dinyatakan layak bantu oleh tim verifikasi BUMDES;
 - h. Belum pernah mendapat bantuan modal pengembangan serupa pada tahun sebelumnya terkecuali bantuan modal awal yang dilaksanakan melalui BPOD Kabupaten Mamasa;

- i. Salah satu pengurus BUMDES bersedia mengikuti kegiatan pelatihan/bintek yang dilaksanakan oleh pemimpin kegiatan/pelaksana teknis kegiatan bantuan modal pengembangan usaha BUMDES.

BAB IX

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 31

- (1) Guna kepentingan pengembangan usahanya, BUMDES dapat melakukan kerjasama dengan badan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan atau Badan Usaha Swasta lainnya;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang usaha kegiatan yang berhubungan langsung dengan percepatan peningkatan Pengembangan Usaha BUMDES;
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga tidak boleh mengakibatkan BUMDES mengalami kerugian dan atau menghilangkan fungsi BUMDES sebagai satu – satunya badan usaha milik desa dalam wilayah Kabupaten Mamasa yang mempunyai tugas pokok mengelolah usaha dan menyediakan jasa pelayanan multisektor untuk kepentingan masyarakat desa dalam wilayah Kabupaten Mamasa, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 32

BUMDES dikelola oleh pemerintah desa dan pengelolaan kegiatan BUMDES dilakukan secara transparan, akuntabel, akseptable dan berkelanjutan.

Pasal 33

Laporan pertanggungjawaban BUMDES disampaikan kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam forum musyawarah desa.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang selama ini berlaku di daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Disahkan di : M a m a s a
Pada Tanggal : 15 Agustus 2007

BUPATI MAMASA

ttd

H. M. SAID SAGGAF

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal, 15 Agustus 2007
Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa

ttd

BENHARD BUNTUTIBOYONG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2007 NOMOR 70

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 49 : Cukup Jelas

Pasal 50 : Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya diarahkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu bersuifat mandiri.

Pasal 51 s/d 60 : Cukup Jelas

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati

I. PASAL DEMI PASAL

Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukujp Jelas

Ayat (2) : Dinas Daerah didalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian “ melalui” bukan berarti Dinas Daerah merupakan bawahan langsung Sekertaris Daerah, secara struktural Dinas Daerah berada langsung dibawah Bupati.

Pasal 3 s/d 13 : Cukup Jelas

Ayat (1) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah dengan Keputusan Bupati. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya diarahkan pada keahlian dan / atau keterampilan tertentu bersifat mandiri.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Cukup Jelas